



PEMERINTAH KOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR : 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2012 dalam periode Semester I (satu);
- c. bahwa sehubungan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);

24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 80);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77);

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 79);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 81);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 13);  
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN  
ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.425.963.977.124,45 bertambah sejumlah Rp. 65.436.802.895,77 sehingga menjadi Rp. 1.491.400.780.020,22 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.406.976.455.675,00	
b. Berkurang	<u>Rp. (6.077.643.027,37)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.400.898.812.647,63
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.414.397.961.124,45	
b. Bertambah	<u>Rp. 66.324.594.040,89</u>	

Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.480.722.555.165,34
Defisit setelah Perubahan		Rp. (79.823.742.517,71)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 18.987.521.449,45	
2) Bertambah	<u>Rp. 71.514.445.923,14</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 90.501.967.372,59
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 11.566.016.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (887.791.145,12)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 10.678.224.854,88
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 79.823.742.517,71
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan		Rp. 00,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                              |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 375.607.929.096,00         |                        |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (3.952.260.683,00)</u>  |                        |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan        |                                | Rp. 371.655.668.413,00 |
| b. Dana Perimbangan                                    |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 987.785.419.548,00         |                        |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (12.577.622.584,37)</u> |                        |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan              |                                | Rp. 975.207.796.963,63 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah                       |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 43.583.107.031,00          |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 10.452.240.240,00</u>   |                        |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan |                                | Rp. 54.035.347.271,00  |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- |  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
| a. Pajak Daerah  |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 289.829.000.000,00         |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 13.881.000.000,00</u>   |                        |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan                      |                                | Rp. 303.710.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah  |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 67.568.362.500,00          |                        |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (27.096.915.879,00)</u> |                        |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan                  |                                | Rp. 40.471.446.621,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan       |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 1.890.566.596,00           |                        |
| 2) Berkurang   | <u>Rp. (300.000.000,00)</u>    |                        |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan |                                | Rp. 1.590.566.596,00   |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah               |                                |                        |
| 1) Semula  | Rp. 16.320.000.000,00          |                        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 9.563.655.196,00</u>    |                        |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
setelah Perubahan Rp. 25.883.655.196,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
1) Semula Rp. 423.303.124.007,00  
2) Berkurang Rp. (19.541.805.438,37)  
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
setelah Perubahan Rp. 403.761.318.568,63

b. Dana Alokasi Umum  
1) Semula Rp. 429.672.271.000,00  
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00  
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 429.672.271.000,00

c. Dana Alokasi Khusus  
1) Semula Rp. 46.462.200.000,00  
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00  
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 46.462.200.000,00

d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;  
1) Semula Rp. 88.347.824.541,00  
2) Bertambah Rp. 6.964.182.854,00  
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah  
Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 95.312.007.395,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah  
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00  
2) Berkurang Rp. (1.500.000.000,00)  
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  
1) Semula Rp. 19.225.235.271,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 00,00  
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Lainnya setelah Perubahan Rp. 19.225.235.271,00

c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD  
1) Semula Rp. 4.932.000.000,00  
2) Bertambah Rp. 192.000.000,00  
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD  
setelah Perubahan Rp. 5.124.000.000,00

d. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD  
1) Semula Rp. 17.425.871.760,00  
2) Bertambah Rp. 11.760.240.240,00  
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD  
setelah Perubahan Rp. 29.186.112.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung  
1) Semula Rp. 589.761.483.313,18  
2) Bertambah Rp. 24.098.240.240,00

	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 613.859.723.553,18
b.	Belanja Langsung	
1)	Semula	Rp. 824.636.477.811,27
2)	Bertambah	<u>Rp. 42.226.353.800,89</u>
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 866.862.831.612,16
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 560.398.427.390,67
2)	Bertambah	<u>Rp. 21.302.240.240,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 581.700.667.630,67
b.	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp. 22.950.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 1.764.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 24.714.000.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp. 4.513.056.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 32.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 4.545.056.000,00
d.	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 160.053.021.339,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 13.139.195.384,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 173.192.216.723,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp. 424.305.053.816,27
2)	Berkurang	<u>Rp. (5.283.306.667,25)</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 419.021.747.149,02
c.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp. 240.278.402.656,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 34.370.465.084,14</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 274.648.867.740,14

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 18.987.521.449,45
2)	Bertambah	<u>Rp. 71.514.445.923,14</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 90.501.967.372,59
b.	Pengeluaran	

1) Semula	Rp. 11.566.016.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (887.791.145,12)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 10.678.224.854,88
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 16.837.521.449,45	
2) Bertambah	<u>Rp. 71.314.445.923,14</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan		Rp. 88.151.967.372,59
 b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp. 2.150.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 200.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp. 2.350.000.000,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00
 b. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp. 7.566.016.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.887.791.145,12)</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 5.678.224.854,88
 b. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasaan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselasaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini

Pasal 6


Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH

  
AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 6